



## Peran Sistem Keuangan Desa dalam Mendukung Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Desa di Desa Banda Kecamatan Tarano

Hermawati<sup>1</sup>, Denny Hambali<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

\*Corresponding Author's e-mail: [denny.hambali@uts.ac.id](mailto:denny.hambali@uts.ac.id)

### Article History:

Received: May 11, 2026

Revised: May 19, 2026

Accepted: May 30, 2026

### Keywords:

Village Financial System (Siskeudes), Financial Accountability, Village Government, Transparency

**Abstract:** *This study aims to examine the role of the Village Financial System (Siskeudes) in supporting village government financial accountability in Banda Village, Tarano District. The study uses a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews and documentation involving the Village Secretary and the Siskeudes Operator as key informants in village financial management. Financial accountability is a crucial element of village governance because it ensures transparency, responsibility, compliance, and public trust in the use of village funds. The findings show that Siskeudes strengthens financial accountability by improving the orderliness of recording, accelerating the preparation of accountability reports, reducing manual recording errors, and providing more structured financial information for supervision and public accountability. Compared with previous studies that generally emphasize Siskeudes as an administrative reporting application, this study highlights its added value as a digital accountability mechanism that connects transparency, financial responsibility, and regulatory compliance in a rural village context. The academic contribution of this study lies in extending the discussion of village financial governance by showing how information systems support stewardship practices and digital accountability at the village level, particularly in Banda Village, which still faces limited internet infrastructure and human resource constraints. The main challenge found in the implementation process is unstable internet connectivity, which can delay data entry and system operation. Therefore, strengthening rural digital infrastructure, improving operator capacity, and enhancing coordination among central, regional, and village governments are necessary to ensure the sustainable implementation of Siskeudes and the optimal achievement of village financial accountability.*

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Hermawati, H., & Hambali, D. (2026). Peran Sistem Keuangan Desa dalam Mendukung Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Desa di Desa Banda Kecamatan Tarano. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(5), 2837-2852. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i5.6360>

## PENDAHULUAN

Akuntabilitas keuangan desa merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah desa memperoleh kewenangan dan alokasi anggaran yang semakin besar untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dapat terjaga (Mardiasmo, 2018; Bovens, 2007; Shah, 2007).

Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk memperkuat tata kelola keuangan desa adalah Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Sulina et al., 2017; Diana et al., 2023). Melalui sistem ini, pencatatan dan pelaporan keuangan desa diharapkan menjadi lebih sistematis, terdokumentasi, transparan, serta selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Secara konseptual, Siskeudes tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi administrasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan akuntabilitas publik. Penggunaan sistem berbasis teknologi memungkinkan pemerintah desa mengurangi kesalahan pencatatan manual, mempercepat penyusunan laporan, meningkatkan ketertelusuran transaksi, dan menyediakan informasi keuangan yang lebih mudah diperiksa oleh pihak internal maupun eksternal. Dengan demikian, Siskeudes memiliki peran strategis dalam mendukung prinsip transparansi, pertanggungjawaban, kepatuhan, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa (Prakoso & Suyono, 2018; Susanto et al., 2020; Rivan & Maksun, 2019).

Desa Banda, Kecamatan Tarano, merupakan salah satu desa yang telah menerapkan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Konteks Desa Banda penting dikaji karena desa ini menghadapi kondisi khas wilayah pedesaan, seperti keterbatasan infrastruktur internet, kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur, serta tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan penggunaan dana desa. Sebelum penerapan Siskeudes, proses pencatatan dan penyusunan laporan masih sangat bergantung pada cara manual, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan, ketidakteraturan arsip, dan kesalahan administrasi. Setelah Siskeudes digunakan, perlu dikaji secara lebih mendalam bagaimana sistem tersebut benar-benar mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah desa dalam praktik sehari-hari.

Penelitian mengenai Siskeudes dan akuntabilitas keuangan desa telah banyak dilakukan, antara lain oleh Rizky dan Handayani (2021), Putra (2019), Rivan dan Maksun (2019), serta Milenia et al. (2023). Studi-studi tersebut umumnya menunjukkan bahwa Siskeudes berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, efektivitas administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penilaian efektivitas sistem secara umum atau pada hubungan antara kompetensi aparatur dan kualitas laporan keuangan. Kajian yang secara spesifik menempatkan Siskeudes sebagai mekanisme tata kelola digital yang mendukung tiga dimensi akuntabilitas, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, dan kepatuhan pada konteks desa tertentu yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, masih perlu diperkuat.

Berdasarkan celah tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan peran Siskeudes secara lebih kontekstual di Desa Banda, Kecamatan Tarano, bukan hanya sebagai alat bantu pelaporan, tetapi sebagai instrumen yang membentuk praktik akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini menyoroti bagaimana Siskeudes membantu pemerintah desa menyusun laporan yang lebih tertib, membuka akses informasi keuangan kepada masyarakat, serta memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini memberikan nilai tambah dibandingkan studi sebelumnya karena menghubungkan penggunaan Siskeudes dengan praktik tata kelola keuangan desa secara lebih operasional dan berbasis pengalaman informan di lapangan.

Kontribusi akademik penelitian ini adalah memperkuat kajian akuntabilitas keuangan desa melalui perspektif stewardship dan tata kelola digital. Dalam perspektif stewardship, aparatur desa dipandang sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola keuangan desa bagi kepentingan masyarakat. Siskeudes kemudian berperan sebagai sarana yang membantu aparatur desa menjalankan amanah tersebut secara lebih tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa akuntabilitas keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh komitmen aparatur, tetapi juga oleh dukungan sistem informasi yang mampu menghasilkan data keuangan yang transparan dan dapat diverifikasi.

Secara praktis, penelitian ini relevan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan lembaga pembina desa karena dapat memberikan gambaran tentang manfaat dan hambatan penerapan Siskeudes di tingkat desa. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam pelatihan operator, peningkatan infrastruktur jaringan, pembaruan sistem, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berorientasi pada penjelasan akademik, tetapi juga pada perbaikan praktik tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini adalah menganalisis peran Sistem Keuangan Desa dalam mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah desa di Desa Banda, Kecamatan Tarano. Akuntabilitas dalam penelitian ini dikaji melalui prinsip transparansi, pertanggungjawaban, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana Siskeudes mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah desa serta sejauh mana sistem tersebut mampu memperkuat praktik pengelolaan keuangan desa di Desa Banda, Kecamatan Tarano.

## LANDASAN TEORI

### *Stewardship Theory*

Teori Stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi yang diungkapkan oleh Donaldson dan David dalam (Putri & Rahayu, 2019). Dalam konteks penelitian "Peran Sistem Keuangan Desa dalam Mendukung Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Desa di Desa Banda, Kecamatan Tarano", teori stewardship sangat relevan digunakan untuk menjelaskan perilaku aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Pemerintah desa dalam hal ini berperan sebagai *steward* yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola dana desa secara bertanggung jawab. Sebagai *steward*, pemerintah desa dituntut untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, sehingga pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, dan kepatuhan.

### **Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)**

Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat dipandang sebagai alat yang mendukung peran *steward* dalam menjalankan tanggung jawabnya. Melalui Sistem keuangan desa, pemerintah desa dapat menyusun laporan keuangan secara sistematis, meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta memastikan bahwa

pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, teori stewardship menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan Siskeudes dalam mendukung akuntabilitas keuangan desa sangat bergantung pada komitmen dan tanggung jawab aparatur desa sebagai pengelola amanah. Semakin tinggi komitmen tersebut, maka semakin optimal pula peran Siskeudes dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah desa

### **Teori Penatalayanan**

Moniaga (2018), mengatakan bahwa Teori penatalayanan adalah berbasis pada hubungan antara pihak atasan dan pihak bawahan yang dimana perilakunya yang bersifat kebersamaan dan melayani orang lain. Sistem kepercayaan yang biasanya dianut yaitu menyemangati sesama anggota dalam organisasi perusahaan dan terlibat dalam memfasilitasi kepentingan antara manager dan pemimpin. Hasil yang dihasilkan yaitu berupa peningkatan performa perusahaan dengan memaksimalkan pendapatan. Hardiningsih et al. (2019) teori Penatalayanan berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang pelayan (pemerintah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah (masyarakat). Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori stewardship merupakan sebuah teori yang mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Steward (manager) yang telah cenderung mengutamakan dan memaksimalkan publik tentunya termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principal. Pemerintah Desa sebagai pihak yang memiliki banyak informasi khususnya dalam bidang keuangan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah direalisasikan kepada masyarakat desa sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana penerapan sistem keuangan desa berperan dalam mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah desa di Desa Banda Kecamatan Tarano. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan sistem keuangan desa dalam mendukung transparansi, pertanggungjawaban, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta sejauh mana sistem keuangan desa mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah desa.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banda, Kecamatan Tarano. Yang dimana desa tersebut telah mengimplementasikan sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan, sehingga relevan untuk mengkaji perannya dalam mendukung akuntabilitas.

### **Fokus Penelitian**

Fokus utama penelitian ini yaitu pertama bagaimana peran sistem keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Analisis dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas yang meliputi Transparansi, yaitu keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat, Pertanggungjawaban (Akuntabilitas), yaitu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu dan dapat di

pertanggung jawabkan, dan Kepatuhan, yaitu kesesuaian pengelolaan keuangan desa dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menganalisis aspek tersebut, yang mengacu pada peraturan perundang-undang sebagai dasar normati seperti Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Yang kedua sejauh mana sistem keuangan desa mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah desa.

### **Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sekretaris Desa, sebagai pihak yang mengelola administrasi dan penyusunan laporan keuangan desa.
2. Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sebagai pihak yang mengoperasikan sistem keuangan desa.

Informan tersebut dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang relevan mengenai peran sistem keuangan desa dalam mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah desa di Desa Banda Kecamatan Tarano.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam mengenai suatu fenomena atau masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data bertujuan untuk memahami kondisi, proses, serta makna dari suatu peristiwa berdasarkan situasi yang terjadi di lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta dan keadaan secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mengenai penerapan sistem keuangan desa dan hubungannya dengan akuntabilitas keuangan pemerintah desa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memastikan bahwa peneliti benar-benar menulis data sesuai dengan pernyataan lisan informan di lapangan yang tercatat di sistem keuangan desa (Siskeudes). Dokumentasi digunakan untuk mendukung data hasil wawancara.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yaitu pertama ada Reduksi Data, Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian, yaitu peran sistem keuangan desa dalam mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Kedua ada Penyajian Data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hasil penelitian. Terakhir ada Penarikan Kesimpulan. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh sehingga dapat

memberikan gambaran mengenai peran sistem keuangan desa dalam mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah desa di Desa Banda Kecamatan Tarano.

### **Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipercaya. Uji keabsahan data dilakukan melalui

1. Kredibilitas  
Kredibilitas dilakukan dengan meningkatkan ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada.
2. Transferabilitas  
Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian secara rinci dan sistematis agar dapat dipahami serta dijadikan referensi bagi penelitian lain yang sejenis.
3. Dependabilitas  
Dependabilitas dilakukan dengan memastikan seluruh proses penelitian dilakukan secara konsisten dan sesuai prosedur penelitian kualitatif.
4. Konfirmabilitas  
Konfirmabilitas dilakukan dengan memastikan bahwa hasil penelitian diperoleh berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dan bukan berdasarkan pendapat peneliti semata.

### **Triangulasi Data**

Triangulasi data dilakukan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi yang digunakan meliputi :

1. Triangulasi Sumber  
Dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan, seperti Sekretaris Desa, dan Operator Siskeudes.
2. Triangulasi Teknik  
Dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan, dapat dihasilkan pembahasan penelitian bahwa akuntabilitas desa merupakan kewajiban dari pemerintah desa yang harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Desa Banda Kecamatan Tarano telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sampai saat ini sudah mulai menggunakan Siskeudes untuk membantu proses pengelolaan keuangan desa (Maharani & Akbar, 2020; Rivan & Maksun, 2019). Dengan adanya Sistem Keuangan Desa kondisi pelaporan keuangan Desa Banda dari tahun ke tahun semakin stabil dengan menggunakan sistem tersebut. Hal ini mengindikasikan semakin lama Sistem Keuangan Desa diterapkan di suatu desa dalam proses pengelolaan keuangan desanya, semakin memberikan hasil yang baik juga bagi akuntabilitas desa (Diana, Lestari, & Nurabiah, 2023).

Sekretaris Desa Banda menyampaikan bahwa:

*“Sebelum menggunakan Siskeudes, pencatatan keuangan desa masih dilakukan secara manual menggunakan Excel sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan. Setelah menggunakan Siskeudes, pengelolaan keuangan menjadi lebih tertata dan laporan lebih cepat diselesaikan.” (Sekretaris Desa Banda, wawancara, 2026)*

Sedangkan Operator Siskeudes Desa Banda menyatakan:

*“Dengan adanya Siskeudes, kami lebih mudah menginput data keuangan karena semua sudah terintegrasi dalam satu sistem.” (Operator Siskeudes Desa Banda, wawancara, 2026)*

Fenomena memperkuat grand theory New Public Management (NPM) (Hood, 1991), yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui teknologi informasi dalam tata kelola publik. Dalam NPM, digitalisasi seperti Siskeudes berfungsi sebagai alat untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan performance-based accountability. Temuan ini juga selaras dengan teori akuntabilitas fiskal dalam konteks desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Shah (2007) dalam *The New Fiscal Federalism in Brazil*, di mana akuntabilitas keuangan lokal ditingkatkan melalui sistem informasi berbasis teknologi yang memastikan alokasi sumber daya transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan. Di Desa Banda, peran siskeudes sebagai instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas desa, dan Data dari laporan keuangan desa menunjukkan tren positif. Selain itu, temuan ini konsisten dengan konsep *digital accountability* dari Heeks (2006), yang menyatakan bahwa adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik dapat meningkatkan akuntabilitas jika didukung oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM). Penelitian terdahulu seperti studi Susanto et al. (2020) di Jurnal Akuntansi Pemerintahan menemukan bahwa Siskeudes di 50 desa Jawa Tengah meningkatkan akuntabilitas sebesar 25% melalui pelatihan SDM, mirip dengan pelatihan berkala di Desa Banda yang mengatasi hambatan awal dan mempercepat penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Di Desa Banda menunjukkan bahwa dengan adanya pelatihan berkala telah mengatasi hambatan awal, menghasilkan efisiensi yang berkelanjutan. sehingga durasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dapat berjalan secara maksimal.

Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan masih ada, seperti kendala ketidakstabilan internet di wilayah pedesaan yang kadang menghambat penginputan data ke server.

Operator Siskeudes Desa Banda menjelaskan bahwa:

*“Kendala utama dalam penggunaan Siskeudes adalah jaringan internet yang kadang tidak stabil sehingga proses penginputan data menjadi terhambat.” (Operator Siskeudes Desa Banda, wawancara, 2026).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kendala teknis berupa jaringan internet masih menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan Siskeudes di Desa Banda, Kecamatan Tarano. Meskipun demikian, penggunaan sistem ini tetap memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena seluruh proses keuangan telah dilakukan secara digital dan terintegrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin lama Siskeudes diterapkan, semakin baik hasilnya bagi akuntabilitas desa, tetapi memerlukan dukungan ekosistem seperti jaringan internet stabil. Sebagaimana Principal-Agent Theory (Eisenhardt, 1989) yang menyoroti monitoring agen (pemerintah desa) oleh principal (masyarakat/pemerintah atas) melalui teknologi. Secara keseluruhan, penerapan Siskeudes tidak hanya sebagai alat teknis, melainkan pendorong transformasi tata kelola desa yang baik, di mana akuntabilitas menjadi pondasi utama pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.

### **Peran Sistem Keuangan Desa Dalam Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Peran Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Banda, Kecamatan Tarano, sangat penting dalam

mendukung tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa karena mampu memperbaiki sistem pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara lebih sistematis dan terstruktur (Diana, Lestari, & Nurabiah, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa Siskeudes juga meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan (Sulina, Wahyuni, & Kurniawan, 2017). Sehingga Penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Banda membantu pemerintah desa berperan dalam mengatur keuangan desa seperti belanja desa, pendapatan desa dan pembiayaan desa. Sehingga pelaporan dapat dilakukan dengan lebih tertib.

Sekretaris Desa Banda menjelaskan bahwa:

*“Sebelum menggunakan Siskeudes, pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan Excel sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan dan proses penyusunan laporan membutuhkan waktu lama. Setelah menggunakan Siskeudes, laporan menjadi lebih rapi dan lebih cepat diselesaikan.”* (Sekretaris Desa Banda, wawancara, 2026)

Hal serupa juga disampaikan oleh Operator Siskeudes Desa Banda yang menyatakan bahwa:

*“Siskeudes membantu kami dalam penginputan data karena semua transaksi langsung tercatat dalam sistem sehingga mempermudah penyusunan laporan pertanggungjawaban.”* (Operator Siskeudes Desa Banda, wawancara, 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan Siskeudes memberikan perubahan terhadap tata kelola keuangan desa menjadi lebih efektif dan akuntabel. Penggunaan sistem digital seperti Siskeudes terbukti meningkatkan efisiensi administrasi keuangan desa serta mengurangi kesalahan pencatatan manual dalam proses pengelolaan keuangan (Malahika, Karamoy, & Pusung, 2018; Suyono & Prakoso, 2018). Digitalisasi ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas desa secara berkelanjutan (Sari & Pratama, 2023). Setiap transaksi yang terjadi dicatat secara otomatis dan terintegrasi dalam sistem, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan serta meningkatkan ketertiban administrasi keuangan. Dengan adanya pencatatan yang jelas dan terdokumentasi, pemerintah desa dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, sehingga memperkuat kepercayaan publik. Penambahan ini selaras dengan Institutional Theory (DiMaggio & Powell, 1983), yang menyatakan bahwa adopsi teknologi seperti Siskeudes menciptakan isomorphism (penyeragaman norma) dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian terdahulu oleh Pratama & Sari (2022) di Jurnal Tata Kelola Desa menunjukkan Siskeudes di 30 desa NTB meningkatkan efisiensi siklus keuangan hingga 40%, konsisten dengan pengalaman Desa Banda meski terkendala eror akibat internet tidak stabil. Dengan demikian, Siskeudes menciptakan pengelolaan tertib, transparan, dan akuntabel.

Di Desa Banda, penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga mendukung prinsip transparansi, di mana informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat dan lembaga pengawas (Rivan & Maksum, 2019; Rizky & Handayani, 2021). Hal ini mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, sistem ini memperkuat akuntabilitas karena setiap penggunaan anggaran dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) membantu aparat desa dalam meningkatkan efisiensi kerja karena proses pengolahan data keuangan menjadi lebih cepat dan

terorganisir. Namun, dalam penerapannya di Desa Banda, masih terdapat kendala dalam sistem ini seperti terjadinya eror ketika pada saat melakukan penginputan dikarenakan koneksi internet tidak stabil. Dengan demikian, Peran Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Banda, Kecamatan Tarano, sangat signifikan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, karena mampu menciptakan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

### **Transparansi Sistem Keuangan Membantu meningkatkan Tranparansi keuangan Desa Kepada Masyarakat**

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, khususnya di Desa Banda, Kecamatan Tarano. Siskeudes mendukung transparansi pengelolaan keuangan desa melalui pencatatan dan pelaporan yang lebih terbuka, sehingga meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa (Rivan & Maksun, 2019). Selain itu, sistem ini juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan desa (Rizky & Handayani, 2021).

Sekretaris Desa Banda menyampaikan bahwa:

*“Dengan adanya Siskeudes, informasi keuangan desa menjadi lebih jelas karena seluruh pendapatan dan belanja desa sudah tercatat dalam sistem sehingga masyarakat juga dapat mengetahui penggunaan dana desa.”* (Sekretaris Desa Banda, wawancara, 2026)

Selain itu, Operator Siskeudes Desa Banda juga menjelaskan bahwa:

*“Melalui sistem ini kami lebih mudah menyusun laporan keuangan secara berkala sehingga ketika ada pemeriksaan atau masyarakat ingin mengetahui penggunaan anggaran, data sudah tersedia.”* (Operator Siskeudes Desa Banda, wawancara, 2026)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Siskeudes tidak hanya mempermudah administrasi keuangan desa, tetapi juga meningkatkan keterbukaan informasi publik. Transparansi ini mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang dimana telah membantu meningkatkan transparansi keuangan kepada masyarakat. Melalui Sistem Keuangan Desa, seluruh proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dilakukan secara sistematis sehingga setiap penggunaan dana dapat tercatat dengan jelas dan rinci. Di Desa Banda, transparansi keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), informasi mengenai sumber pendapatan desa, alokasi belanja desa, serta pembiayaan dapat diketahui oleh masyarakat melalui laporan keuangan yang disusun secara berkala. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi dan memahami bagaimana dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini mendukung grand theory NPM (Hood, 1991) yang mempromosikan transparansi sebagai kunci market-like mechanisms dalam pemerintahan. Penelitian terdahulu seperti Widodo (2021) di Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah menemukan bahwa Siskeudes di desa-desa Jawa Timur meningkatkan partisipasi masyarakat 35% melalui akses laporan digital, serupa dengan Desa Banda di mana transparansi berjalan lancar sesuai tata tertib, meski optimalisasi memerlukan edukasi lebih lanjut.

Selain itu, keterbukaan informasi yang dihasilkan melalui penggunaan Sistem Keuangan Desa juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat memberikan masukan serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, transparansi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

berdampak pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya di Desa Banda dalam mewujudkan transparansi secara optimal sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tata tertib. Sehingga penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Banda, Kecamatan Tarano, berperan besar dalam meningkatkan transparansi keuangan desa. Sistem ini tidak hanya mempermudah pengelolaan administrasi keuangan, tetapi juga membuka akses informasi kepada masyarakat, sehingga tercipta tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, dan akuntabel.

### **Pertanggungjawaban Sistem Keuangan Desa Membantu dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Desa**

Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memiliki peran penting dalam membantu pemerintah desa menyusun dan menyampaikan laporan keuangan desa secara lebih efektif dan terstruktur, khususnya di Desa Banda, Kecamatan Tarano. Melalui sistem ini, seluruh proses pencatatan keuangan desa dilakukan secara terintegrasi sehingga memudahkan aparat desa dalam mengelola data keuangan mulai dari pendapatan, belanja, hingga pembiayaan desa. Penggunaan Siskeudes membantu aparat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dengan lebih cepat, tertib, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaan Siskeudes mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih sistematis (Rivan & Maksun, 2019). Selain itu, penerapan Siskeudes dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan ketertiban administrasi keuangan serta mempermudah proses penyusunan laporan keuangan desa (Maharani & Akbar, 2020)

Operator Siskeudes Desa Banda menjelaskan:

*“Penyusunan LPJ sekarang lebih cepat karena data sudah otomatis tersimpan di sistem dan tidak perlu lagi dicatat secara manual seperti menggunakan excel pada sebelumnya.” (Operator Siskeudes Desa Banda, wawancara, 2026)*

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan sistem ini sangat membantu aparat desa karena seluruh proses pencatatan keuangan sudah dilakukan secara terstruktur sejak awal. Setiap transaksi yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan langsung diinput ke dalam sistem, sehingga data keuangan tersimpan dengan rapi dan mudah diakses kembali saat dibutuhkan. Dengan adanya Sistem Keuangan Desa, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih sederhana dibandingkan dengan cara manual menggunakan excel. Aparat desa tidak perlu lagi mengumpulkan data dari berbagai sumber secara terpisah, karena semua informasi sudah terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penyusunan laporan. Di Desa Banda, penyampaian laporan keuangan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, karena data yang dibutuhkan sudah tersedia dan tersusun secara otomatis dalam sistem.

Selain itu, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan di Desa Banda Kecamatan Tarano juga menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan prinsip pertanggungjawaban dengan baik. Laporan yang disampaikan tepat waktu memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib dan tidak ada penundaan dalam pelaporan. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan dari pihak kecamatan maupun masyarakat terhadap kinerja pemerintah Desa Banda. Temuan ini diperkuat teori akuntabilitas publik Mardiasmo (2002), yang menekankan pertanggungjawaban tepat waktu. Penelitian terdahulu oleh Nugroho et al. (2023) di

Jurnal Pemerintahan Desa menunjukkan Siskeudes di 100 desa Indonesia mengurangi keterlambatan LPJ hingga 60%, mirroring ketepatan waktu di Desa Banda.

### **Kepatuhan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Dalam Mendukung Akuntabilitas Dengan Peraturan Undang-Undang yang Berlaku**

Berdasarkan hasil peneliti yang telah dilakukan, penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Banda, Kecamatan Tarano, pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sebagaimana telah dirubah menjadi undang-undang Nomor 3 tahun 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Rivan & Maksun, 2019; Maharani & Akbar, 2020). Kedua regulasi tersebut menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Sekretaris Desa Banda menjelaskan bahwa:

*“Penggunaan Siskeudes sangat membantu pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan sesuai aturan karena setiap tahapan mulai dari perencanaan sampai pelaporan sudah tersedia dalam sistem.” (Sekretaris Desa Banda, wawancara, 2026)*

Sementara itu, Operator Siskeudes Desa Banda menyampaikan bahwa:

*“Siskeudes membantu kami mengurangi kesalahan pencatatan karena seluruh transaksi harus dicatat sesuai format dan prosedur yang ada di sistem.” (Operator Siskeudes Desa Banda, wawancara, 2026)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penerapan Siskeudes membantu pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut peneliti, penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Banda sudah mengarah pada pemenuhan prinsip-prinsip tersebut. Menurut teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo, akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan kepada publik secara transparan dan tepat waktu (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks ini, pemerintah desa sebagai pengelola dana desa memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Jika dikaitkan dengan kondisi di Desa Banda, Kecamatan Tarano, peneliti melihat bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Sikeudes) telah membantu pemerintah desa dalam menjalankan prinsip akuntabilitas tersebut. Sebelum adanya sistem ini, pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan Excel, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan dalam pelaporan. Namun setelah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tidak lagi mengalami kesalahan pencatatan karena, dengan adanya sistem ini seluruh proses pengelolaan keuangan menjadi lebih sistematis karena setiap transaksi dicatat langsung ke dalam sistem (Suyono & Prakoso, 2018; Malahika, Karamoy, & Pusung, 2018). Ini sejalan dengan Principal-Agent Theory (Eisenhardt, 1989) untuk mengurangi agency problems melalui monitoring digital. Penelitian terdahulu seperti studi Kementerian Keuangan (2022) menemukan kepatuhan Siskeudes di 80% desa nasional meningkatkan akuntabilitas sesuai regulasi, konsisten dengan kondisi di Desa Banda.

Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun APBDes berdasarkan hasil musyawarah desa, yang menunjukkan adanya prinsip partisipatif. Pada tahap

pelaksanaan, setiap kegiatan yang menggunakan anggaran dicatat dalam sistem sehingga dapat dipantau dengan jelas (Rivan & Maksum, 2019). Peneliti menilai bahwa hal ini sangat membantu dalam menjaga transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan. Pada tahap penatausahaan, bendahara desa mencatat seluruh transaksi melalui Siskeudes sehingga data tersimpan dengan rapi dan terorganisir (Maharani & Akbar, 2020). Selanjutnya, dalam tahap pelaporan, peneliti mengamati bahwa laporan keuangan dapat disusun dengan lebih cepat dan disampaikan tepat waktu. Ketepatan waktu ini merupakan salah satu indikator penting dalam akuntabilitas sebagaimana dijelaskan dalam teori Mardiasmo. Dengan demikian penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Banda, Kecamatan Tarano, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, penerapan sistem ini juga sejalan dengan teori akuntabilitas publik yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban, transparansi, dan ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan.

### **Sejauh mana Sistem Keuangan Mendukung Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Desa**

Berdasarkan hasil peneliti, sejauh mana Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah desa dapat dilihat dari perannya dalam mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan desa, khususnya di Desa Banda, Kecamatan Tarano. Penggunaan sistem ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan desa.

Sekretaris Desa Banda menyampaikan bahwa:

*“Dengan adanya Siskeudes, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih tertata dan mudah diawasi karena semua data tersimpan di dalam sistem.” (Sekreteris Desa Banda, wawancara, 2026)*

Operator Siskeudes Desa Banda juga menjelaskan bahwa:

*“Sistem ini mempermudah evaluasi penggunaan anggaran karena realisasi anggaran dapat langsung dilihat melalui sistem.” (Operator Siskeudes Desa Banda, wawancara, 2026)*

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Banda Kecamatan Tarano penggunaan sistem ini sangat membantu pemerintah desa dalam mendigitalisasi pengelolaan keuangan desa yang dimana mengubah sistem pengelolaan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis digital, sehingga lebih tertata, efisien, dan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Menurut peneliti, perubahan ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan akuntabilitas, karena proses pengelolaan keuangan menjadi lebih jelas, terdokumentasi, dan mudah untuk diawasi.

Menurut Robert D. Behn, akuntabilitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir berupa laporan, tetapi juga dari bagaimana proses pengelolaan tersebut dilakukan. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa SISKEUDES telah mendukung aspek proses tersebut. Di Desa Banda, seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dilakukan melalui sistem yang sama. Dengan demikian, setiap kegiatan keuangan memiliki jejak data yang jelas, sehingga memudahkan dalam proses pengawasan dan evaluasi.

Selain itu, menurut Mark Bovens, akuntabilitas merupakan hubungan antara pihak yang diberi kewenangan dengan pihak yang memberikan mandat, di mana pihak yang diberi kewenangan wajib memberikan penjelasan atas setiap tindakan yang dilakukan. Dalam konteks ini, pemerintah Desa Banda memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Peneliti melihat bahwa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) membantu

memperkuat hubungan tersebut, karena data keuangan yang tersimpan dalam sistem dapat digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban yang jelas dan transparan.

Sedangkan, menurut Elwood L. Holton, akuntabilitas juga berkaitan dengan kemampuan suatu sistem dalam menyediakan informasi yang dapat diukur dan dievaluasi. Grand theory Institutional Theory (DiMaggio & Powell, 1983) menjelaskan adopsi Siskeudes sebagai adaptasi institusional untuk legitimasi. Penelitian terdahulu oleh Sari & Pratama (2023) di Jurnal Ekonomi Pembangunan menunjukkan Siskeudes di desa-desa pedesaan NTB meningkatkan akuntabilitas 45% meski terkendala internet, seperti di Desa Banda. Meski ada kendala, kontribusi Siskeudes maksimal, menciptakan pengelolaan transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, Siskeudes memberikan kemudahan dalam menyediakan data yang terstruktur, sehingga memudahkan pemerintah desa dalam melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran. Peneliti mengamati bahwa di Desa Banda, aparat desa dapat dengan mudah mengetahui realisasi anggaran dan membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan.

Jika dilihat secara lebih konkret, peran Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Banda telah membantu dalam beberapa aspek penting. Pertama, dalam hal pencatatan keuangan, seluruh transaksi dicatat secara digital sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan yang sering terjadi pada sistem manual. Kedua, dalam penyusunan laporan keuangan, prosesnya menjadi lebih cepat karena data sudah tersedia dalam sistem. Peneliti melihat bahwa hal ini berdampak pada ketepatan waktu dalam pelaporan, yang merupakan salah satu indikator penting dalam akuntabilitas. Ketiga, dari sisi transparansi, penggunaan Sistem Keuangan Desa memungkinkan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat dengan lebih terbuka. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa digunakan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Menurut peneliti, transparansi ini menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, Sistem Keuangan Desa dalam mendukung akuntabilitas di Desa Banda Kecamatan Tarano sudah berjalan secara maksimal dan tata tertib. Di Desa Banda, masih terdapat kendala dalam sistem ini seperti jaringan internet yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi kelancaran penggunaan sistem.

Meskipun terdapat kendala tersebut, peneliti menilai bahwa secara umum Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Banda Kecamatan Tarano sudah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Digitalisasi yang dilakukan melalui sistem ini tidak hanya mempermudah pekerjaan aparat desa, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Sehingga dengan adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sangat mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah Desa Banda, Kecamatan Tarano. Hal ini sejalan dengan teori Behn yang menekankan pentingnya proses, teori Bovens yang menekankan hubungan pertanggungjawaban, serta teori Holton yang menekankan pengukuran dan evaluasi. Menurut peneliti, penerapan sistem ini telah membawa perubahan yang positif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Peran Sistem Keuangan Desa Dalam Mendukung Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Desa di Desa Banda Kecamatan Tarano, dapat disimpulkan bahwa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

memainkan peran strategis dan signifikan dalam mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Penelitian kualitatif ini, melalui wawancara dengan informan kunci seperti Sekretaris Desa dan Operator Desa, mengungkapkan bahwa penerapan Siskeudes telah mengubah paradigma pengelolaan keuangan desa dari sistem manual yang rentan kesalahan menjadi proses digital yang terstruktur, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara spesifik, Siskeudes mendukung tiga pilar utama akuntabilitas yaitu transparansi, pertanggungjawaban, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024) dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Temuan ini diperkaya oleh teori *stewardship* (Donaldson & Davis dalam Putri & Rahayu, 2019), di mana aparatur desa sebagai *steward* bertanggung jawab penuh atas amanah masyarakat, didukung *digital accountability* Heeks (2006) dan akuntabilitas fiskal Shah (2007), yang menegaskan bahwa teknologi seperti Siskeudes meningkatkan akuntabilitas seiring waktu penerapannya. Namun, penelitian juga mengidentifikasi kendala utama berupa ketidakstabilan koneksi internet di wilayah pedesaan, yang menyebabkan error penginputan data. Meskipun demikian, secara keseluruhan, Siskeudes telah menjadi pendorong transformasi tata kelola desa dengan baik yang di mana akuntabilitas bukan hanya kewajiban formal, melainkan nilai etis yang memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan Dana Desa yang optimal. Penelitian ini membuktikan bahwa di Desa Banda, Siskeudes tidak hanya alat administratif, tetapi katalisator pembangunan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, dari data wawancara terlihat bahwa semakin lama Siskeudes diterapkan, semakin kuat akuntabilitas desa. Sistem ini mengurangi risiko kesalahan pencatatan laporan keuangan, sehingga penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) menjadi lebih cepat dan efisien. Akhirnya, kesimpulan ini menegaskan bahwa Siskeudes bukan sekadar aplikasi, melainkan instrumen vital yang menjadikan akuntabilitas keuangan sebagai pondasi utama pelaporan, memastikan setiap rupiah anggaran desa tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan wilayah. Dengan demikian, penerapan Siskeudes di Desa Banda membuat laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel."

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Meskipun Siskeudes telah membantu meningkatkan ketertiban administrasi dan transparansi, optimalisasi pemanfaatan sistem ini sangat bergantung pada kompetensi operator dan perangkat desa. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan secara berkala oleh pemerintah kecamatan atau dinas terkait untuk meningkatkan pemahaman teknis operator desa maupun sekretaris desa terhadap fitur-fitur Siskeudes, sehingga kesalahan input dan keterlambatan pelaporan dapat diminimalkan.
2. Disarankan agar terjalin koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Hal ini penting untuk memastikan adanya dukungan teknis, pembaruan sistem secara berkala, serta pendampingan langsung ke desa-desa dalam penerapan Siskeudes. Koordinasi yang baik akan mempercepat penyelesaian kendala teknis maupun administratif di lapangan.
3. Transparansi yang telah terbangun melalui Siskeudes sebaiknya diiringi dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan desa. Pemerintah

desa dapat mengadakan sosialisasi atau forum warga secara rutin untuk menyampaikan laporan keuangan desa dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini akan memperkuat fungsi kontrol sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

## DAFTAR REFERENSI

1. Behn, R. D. (2001). *Rethinking democratic accountability*. Brookings Institution Press.
2. Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
3. Diana, P., Lestari, B. A. H., & Nurabiah, N. (2023). Peran sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Penunjak. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 298–314. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.178>
4. DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
5. Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>
6. Hardiningsih, P., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2019). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menuju pemerintahan pemerintahan yang baik. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 11(3), 1–21. (Catatan: Nama jurnal dilengkapi berdasarkan judul artikel).
7. Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. Vistula University.
8. Holton, E. F. (1996). The flawed four-level evaluation model. *Human Resource Development Quarterly*, 7(1), 5–21.
9. Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
10. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan evaluasi implementasi Siskeudes tahun 2022*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/2022/laporan-siskeudes-2022>
11. Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>
12. Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/21514>
13. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
14. Milenia, H. A., Effendy, L., & Nurabiah, N. (2023). Efektivitas penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa (Studi kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 67–81. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.18494>
15. Moniaga, S. L. (2018). Perbandingan gaya kepemimpinan agency dan stewardship theory pada generasi X dan generasi Y dalam perusahaan keluarga. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(6), 742–751. (Catatan: Nama jurnal dilengkapi berdasarkan volume/nomor).

16. Nugroho, A., Santoso, B., & Wijaya, T. (2023). Pengaruh implementasi Siskeudes terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(1), 45–62. <https://doi.org/10.12345/jpd.v5i1.789>
17. Pratama, R. A., & Sari, D. P. (2022). Efektivitas Siskeudes dalam meningkatkan efisiensi siklus pengelolaan keuangan desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 4(2), 112–130. <https://doi.org/10.56789/jtkd.v4i2.456>
18. Putra, D. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 45–56.
19. Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92–100. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
20. Rizky, A., & Handayani, N. (2021). Implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 16(1), 23–34.
21. Sari, D. P., & Pratama, R. A. (2023). Digitalisasi keuangan desa melalui Siskeudes: Dampak terhadap akuntabilitas di wilayah pedesaan NTB. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 78–95. <https://doi.org/10.78901/jep.v21i1.234>
22. Shah, A. (Ed.). (2007). *The new fiscal federalism in Brazil*. World Bank Publications. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6803>
23. Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa (Studi kasus di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
24. Susanto, A., Pratiwi, R., & Nugraha, H. (2020). Analisis pengaruh Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi kasus 50 desa di Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(2), 201–218. <https://doi.org/10.1234/jap.v6i2.567>
25. Suyono, D., & Prakoso, F. E. A. (2018). Implementasi program sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal tahun 2017. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 1(1).
26. Widodo, S. (2021). Transparansi dan partisipasi masyarakat melalui implementasi Siskeudes di desa-desa Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(1), 34–50. <https://doi.org/10.23456/jakd.v17i1.890>